



BUPATI JEMBER
PROVINSI JAWA TIMUR
KEPUTUSAN BUPATI JEMBER
NOMOR : 188.45/184/1.12/2021

T E N T A N G

TIM PELAKSANA KEGIATAN
JAMBORE SATUAN POLISI PAMONG PRAJA SE-JAWA TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2021

BUPATI JEMBER,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan aparatur Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jember yang profesional, tangkas, dan terampil sesuai tugas dan fungsinya;
 - b. bahwa agar kegiatan Jambore Satuan Polisi Pamong Praja se-Jawa Timur Tahun 2021 berjalan efektif, efisien dan akuntabel, maka perlu membentuk dan menetapkan Tim Pelaksana Kegiatan Jambore Satuan Polisi Pamong Praja Tahun Anggaran 2021;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 5. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Pemerintah Kabupaten Jember;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
12. Peraturan Bupati Jember Nomor 27 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jember;
13. Peraturan Bupati Jember Nomor 36 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Tim Pelaksana Kegiatan Jambore Satuan Polisi Pamong Praja Tahun Anggaran 2021, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum **KESATU** Keputusan ini mempunyai tugas :

- a. merencanakan kegiatan persiapan, latihan, dan pelaksanaan Jambore Satuan Polisi Pamong Praja se-Jawa Timur Tahun 2021;
- b. melaksanakan persiapan dan latihan kegiatan Jambore Satuan Polisi Pamong Praja se-Jawa Timur Tahun 2021;
- c. melaksanakan kegiatan Jambore Satuan Polisi Pamong Praja se-Jawa Timur Tahun 2021 di kabupaten/kota pada waktu yang ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur; dan
- d. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati.

KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2021 pada pos anggaran Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jember.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jember
pada tanggal 20 Mei 2021



LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI JEMBER
NOMOR : 188.45/184/1.12/2021
TANGGAL : 20 Mei 2021

**SUSUNAN TIM PELAKSANA KEGIATAN
JAMBORE SATUAN POLISI PAMONG PRAJA SE-JAWA TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2021**

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS / INSTANSI
1.	PENGARAH	Wakil Bupati Jember.
2.	PENANGGUNG JAWAB	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jember.
3.	KETUA	Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jember.
4.	SEKRETARIS	Kepala Seksi Bina Mitra pada Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jember.
5.	ANGGOTA	a. 16 (enam belas) unsur Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jember; dan b. 1 (satu) orang unsur Kepolisian Negara Republik Indonesia.
7.	SEKRETARIAT TIM	3 (tiga) orang pelaksana Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jember.

